



PUTUSAN

Nomor : 1818 / PID.B / 2012 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **JONEDI bin ROSLI.**
Tempat lahir : Padang Pariaman.
Umur / Tgl.lahir : 37 tahun / 7 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Radi, Rt.03/008, No.96, Kelurahan Kreo, Kec. Larangan, Kota Tangerang ;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 September 2012, No. SPP/131/T/IX/2012/Sek. Panc, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012 No.B-4088/0.1.14.3/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012 ;
3. Penuntut umum tanggal 20 Nopember 2012 No. B-762/0.1.14.3/Epp.2/11/2012, sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Desember 2012 No.2083/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 20 Desember 2012 No. 2083/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Desember 2012 No. 1818 / Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2012 No. 1818 /Pid.B/2012 / PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No. B-1759 /APB/SEL/ Epp.2 /11/2012, tanggal 21 Nopember 2012 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : PDM- 574/ JKTSL/12/2013 tertanggal 3 Februari 2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JONEDI bin ROSLI, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa JONEDI bin ROSLI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa pehinaan sementara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),
Dikembalikan kepada saksi ANISSA FARAH DILLA ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menerangkan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menerangkan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara :PDM : 662 / JKT. SLT /Epp.2/ 11 / 2012 tertanggal 26 Nopember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **JONEDI bin ROSLI** pada suatu hari yang sudah tidak diingat tanggal tepatnya di bulan September 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan September tahun 2012 bertempat di Toko Mas Mutiara Pasar Warung Buncit Blok A Los AKS.048, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal tepatnya, di Bulan September tahun 2012 sekira pukul 17.00 WIB, saksi AGUS SETIAWAN (dalam penuntutan terpisah) mendatangi Toko Mas Mutiara Pasar Warung Buncit Blok A Los AKS.048, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik terdakwa JONEDI bin ROSLI, dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas putih mata berlian milik saksi ANISSA FARAH DILLA yang telah diambil oleh saksi AGUS SETIAWAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ANISSA FARAH DILLA pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Komplek Polri Duren Tiga No. 49, Rt. 005/01, Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan;

Bahwa setibanya saksi AGUS SETIAWAN di Toko Mas Mutiara Pasar Warung Buncit Blok A Los AKS.048, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, saksi AGUS SETIAWAN menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas putih mata berlian kepada terdakwa JONEDI bin ROSLI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa adanya surat - surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

keabsahan yang lengkap, serta harga yang ditawarkan oleh saksi AGUS SETIAWAN adalah jauh dibawah harga rata-rata di pasaran, namun ternyata terdakwa justru membeli 1 (satu) buah cincin emas putih mata berlian tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUS SETIAWAN dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas putih mata berlian tersebut kepada terdakwa JONEDI bin ROSLI ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANISSA FARAH DILLA mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : ANISSA FARAH DILLA** ;

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET yaitu sebagai orang yang membantu bersih - bersih di rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi adalah korban atas pencurian yang dilakukan oleh saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET pada hari Minggu tanggal 16 September 2012, bertempat di rumah saksi di Komplek Polri Duren Tiga No. 49, Rt. 005/01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET yaitu 1 (satu) buah cincin mata berlian dan 1 (satu) untai kalung liting emas putih, yang barang - barang tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal pencurian terhadap barang milik saksi tersebut, setelah saksi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, pada saat saksi akan menggunakan satu cincin mata berlian, cincin mata berlian yang sebelumnya saksi simpan di dalam lemari pakaian tersebut sudah hilang ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 23.00 WIB, saat saksi sedang membersihkan kamar, saksi mendapatkan cincin kalung berikut liontingnya milik saksi, juga sudah tidak ada berada pada tempatnya yaitu sebelumnya saksi simpan di dalam lemari pakaian namun terdapat kalung berikut lionting imitasi yang bukan merupakan milik saksi ;
- Bahwa benar saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET adalah pelaku yang mengambil barang - barang milik saksi berupa 1 (satu) buah cincin mata berlian dan 1 (satu) untai kalung linting emas putih dengan cara masuk ke dalam kamar saksi, kemudian membuka lemari pakaian yang tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) buah cincin mata berlian dan 1 (satu) untai kalung linting emas putih yang tersimpan di dalam lemari pakaian ;
- Bahwa benar saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET melakukan perbuatan mengambil perhiasan milik saksi tersebut adalah tanpa seijin dari saksi ; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. SAKSI : M. ADIKTA SURYA PUTRA.____

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET yaitu sebagai orang yang membantu bersih - bersih di rumah saksi ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2012, bertempat di rumah saksi di Komplek Polri Duren Tiga No. 49, Rt. 005/01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, saksi mengetahui perihal pencurian barang - barang milik saksi **ANNISA FARAH DILLA** (istri saksi) ;
- Bahwa benar barang milik saksi yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah cincin mata berlian dan 1 (satu) untai kalung linting emas putih, yang barang -barang tersebut sebelumnya saksi ANNISA FARAH DILLA simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi ANNISA FARAH DILLA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal pencurian terhadap barang milik saksi tersebut, setelah pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 19.00 WIB, saksi diberitahu oleh saksi ANISSA FARAH DILLA bahwa cincin mata berlian yang di simpan di dalam lemari pakaian tersebut sudah hilang ; Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 23.00 WIB, saksi diberitahu oleh saksi ANISSA FARAH DILLA bahwa cincin kalung berikut liontingnya milik saksi ANISSA FARAH DILLA, juga sudah tidak ada berada pada tempatnya yaitu di simpan di dalam lemari pakaian namun terdapat kalung berikut lionting imitasi yang bukan merupakan milik saksi ANISSA FARAH DILLA ;
- Bahwa benar saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET adalah pelaku yang mengambil barang - barang milik saksi ANISSA FARAH DILLA berupa 1 (satu) buah cincin mata berlian dan 1 (satu) untai kalung lionting emas putih dengan cara masuk ke dalam kamar saksi ANISSA FARAH DILLA, kemudian membuka lemari pakaian yang tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) buah cincin mata berlian dan 1 (satu) untai kalung lionting emas putih yang tersimpan di dalam lemari pakaian :
 - Bahwa benar saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET melakukan perbuatan mengambil perhiasan milik saksi ANISSA FARAH DILLA tersebut adalah tanpa seijin dari saksi ANISSA FARAH DILLA;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi ANISSA FARAH DILLA mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi AGUS SETIAWAN bin SELAMET, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi ANISSA FARAH DILLA yang dilakukan pada sekitar Bulan September 2012 sampai, bertempat di rumah saksi ANISSA FARAH DILLA di Komplek PolriDuren Tiga No. 49, Rt. 005/01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian terhadap barang milik saksi ANISSA FARAH DILLA tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 dan pada tanggal hari Senin tanggal 17 September 2012 dan barang milik saksi ANISSA FARAH DILLA yang telah diambil oleh saksi yaitu 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian dan seuntai kalung berikut liontin emas putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan mengambil perhiasan milik saksi ANISSA FARAH DILLA tersebut adalah tanpa seijin dari saksi ANISSA FARAH DILLA ;
- Bahwa kemudian pada suatu hari di Bulan September 2012, saksi menjual 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian kepada terdakwa JONEDI bin ROSLI dengan harga RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar Bulan September 2012 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Toko Emas milik terdakwa di Toko Mas Mutiara Pasar Warung Buncit Blok A Los AKS.048, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, terdakwa telah membeli perhiasan berupa cincin emas mata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa benar terdakwa membeli cincin emas mata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN tersebut seharga RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa benar pada saat terdakwa membeli cincin emas mata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN tersebut tidaklah disertai dengan dokumen atau surat - surat atas kepemilikan cincin bermata berlian tersebut ;
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli cincin emas mata berlian tersebut dari saksi AGUS SETIAN, kemudian terdakwa menjualnya kembali kepada seseorang yang dikenal oleh terdakwa dengan nama AL seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa : Uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat dalam pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada sekitar Bulan September 2012 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Toko Emas milik terdakwa di Toko Mas Mutiara Pasar Warung Buncit Blok A Los AKS.048, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, terdakwa telah membeli perhiasan berupa cincin emas mata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN ;

Bahwa benar terdakwa membeli cincin emas mata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN tersebut seharga RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa benar pada saat terdakwa membeli cincin emas mata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN tersebut tidaklah disertai dengan dokumen atau surat - surat atas kepemilikan cincin bermata berlian tersebut ;

Bahwa benar setelah terdakwa membeli cincin emas mata berlian tersebut dari saksi AGUS SETIAN, kemudian terdakwa menjualnya kembali kepada seseorang yang dikenal oleh terdakwa dengan nama AL seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan ;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan pelakunya yaitu Terdakwa JONEDI bin ROSLI yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan ;

Bahwa perbuatan yang memenuhi unsur ini yaitu perbuatan terdakwa dengan sadar membeli dengan harga di bawah pasaran berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN yang tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah merupakan perbuatan yang memenuhi unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan** dan kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian tersebut dengan harga yang mahal sehingga terdakwa memperoleh keuntungan, perbuatan ini juga telah memenuhi unsur **menjual, menawarkan, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan**, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP. dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa JONEDI bin ROSLI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONEDI bin ROSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi ANISSA FARAH DILLA.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA** Tanggal : **22 Januari 2013**, oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK S. HANDONO, SH.MH. selaku Ketua Majelis, **SUKO HARSONO, SH.MH.** dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROSDIANA T, SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh **ARYA WICAKSANA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUKO HARSONO, SH.MH.

DIDIK S. HANDONO, SH.MH.

SUWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ROSDIANA T, SH.MH.